
Edukasi Pernikahan Dini sebagai Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kesadaran Remaja di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan

Lely Afriani¹ Dandy Setyawan Siregar² Muhammad Sibaweh Ridwan³ Yenni Asrifah⁴ Nur Azizah⁵ Siti Wardah⁶ Eka Abelia Putri⁷ Ahmad Husein⁸ Muhammad Ramadhan Pratama⁹, Lia Agustina Damanik¹⁰

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal¹⁻¹⁰

✉ Email Korespodensi: leliaprina6@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 12-09-2025

Disetujui 22-09-2025

Diterbitkan 24-09-2025

Katakunci:

*Pernikahan dini,
edukasi remaja*

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi, khususnya di wilayah pedesaan, dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi remaja maupun masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, serta kuatnya pengaruh budaya dan norma sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini, meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya pendidikan, serta mendorong pencegahan pernikahan usia dini di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan. Metode pelaksanaan meliputi seminar, diskusi interaktif, serta penyuluhan dengan melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, dan pelajar. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai risiko pernikahan dini dari aspek kesehatan, psikologis, dan sosial, serta tumbuhnya motivasi remaja untuk menunda pernikahan hingga siap secara mental, fisik, dan ekonomi. Dengan demikian, edukasi pernikahan dini berperan penting sebagai langkah preventif yang dapat menekan angka pernikahan dini, sekaligus mendukung terwujudnya generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan berkualitas.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Lely Afriani, Muhammad Ramadhan Pratama, Ahmad Husein, Eka Abelia Putri, Siti Wardah, Nur Azizah, Yenni Asrifah, Muhammad Sibaweh Ridwan, Dandy Setyawan Siregar, & Lia Agustina Damanik. (2025). Edukasi Pernikahan Dini sebagai Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kesadaran Remaja di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(5), 1526-1535. <https://doi.org/10.63822/ajrp5772>

PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau *child marriage* masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup serius dan terus menjadi tantangan pembangunan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik ini dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua calon mempelai masih berusia di bawah 18 tahun. Menurut UNICEF, pernikahan anak digolongkan sebagai pelanggaran hak anak karena membatasi kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta menimbulkan dampak jangka panjang, baik dari sisi kesehatan reproduksi, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Ketika seorang anak perempuan dinikahkan pada usia yang masih sangat muda, ia berhadapan dengan berbagai risiko serius sepanjang hidupnya. Kesempatannya untuk menyelesaikan pendidikan akan semakin kecil, sementara potensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Di sisi lain, pernikahan dini juga berhubungan erat dengan kehamilan remaja. Anak perempuan yang hamil di usia remaja lebih rentan menghadapi komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk meninggal dibandingkan perempuan yang hamil pada usia dua puluh tahun ke atas. Selain dampak individu, pernikahan dini juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas, termasuk memperbesar risiko terjadinya kemiskinan antargenerasi. Meskipun prevalensi perkawinan anak secara global menunjukkan tren penurunan, laju perubahannya masih sangat lambat di berbagai wilayah. Padahal, untuk mencapai target **penghapusan pernikahan anak pada tahun 2030** sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), upaya percepatan harus dilakukan secara signifikan. Tanpa intervensi yang lebih cepat dan sistematis, diperkirakan lebih dari **150 juta anak perempuan akan tetap menikah sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2030** (UNICEF, 2019).

Data UNICEF memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar fenomena lokal, tetapi juga bagian dari isu global yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2020, diperkirakan sekitar **12 juta anak perempuan di seluruh dunia menikah sebelum menginjak usia 18 tahun setiap tahunnya**. Angka ini menunjukkan betapa tingginya prevalensi praktik pernikahan dini, yang secara tidak langsung menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, serta kesetaraan gender (UNICEF, 2020).

Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan serius terkait isu ini. Menurut data UNICEF dan UNFPA, Indonesia termasuk dalam **sepuluh besar negara dengan jumlah absolut pernikahan anak tertinggi di dunia**. Artinya, selain berdampak pada anak secara individu, fenomena ini juga memiliki implikasi luas terhadap pembangunan nasional, terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia, tingginya angka putus sekolah, serta meningkatnya risiko kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan domestik atau kultural, melainkan merupakan bagian dari permasalahan global yang menuntut perhatian serta aksi nyata dari pemerintah, masyarakat, maupun komunitas internasional (UNFPA, 2020)

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2020). Angka perkawinan usia anak di Indonesia masih cukup tinggi, yakni mencapai **10,35 persen**. Artinya, sekitar **satu dari sepuluh perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun**. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi kedua di kawasan ASEAN setelah Kamboja, serta berada di peringkat ke-37 secara global (Peanta, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk menekan praktik perkawinan anak, tantangan dalam implementasinya masih sangat besar. Hal ini terutama terlihat di wilayah pedesaan, di mana norma sosial,

budaya, dan tradisi masih sangat kuat, sehingga praktik perkawinan dini tetap berlangsung. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah hukum atau regulasi, tetapi juga terkait erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Secara hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan ketentuan yang tegas mengenai batas usia perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU No. 1 Tahun 1974, usia minimum menikah bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan 19 tahun. Aturan ini selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Yuliani Catur Rini, 2022). Namun, implementasinya masih menghadapi kendala karena praktik dispensasi nikah tetap tinggi. Berdasarkan data Mahkamah Agung tahun 2021, terdapat lebih dari 50.000 permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas sosial budaya masyarakat (Oktavia, 2023)

Pernikahan dini membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan. Kondisi organ reproduksi yang belum matang meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan. Remaja berusia 10-14 tahun memiliki risiko kematian maternal lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan berusia 20–24 tahun. Selain itu, anak yang lahir dari ibu remaja lebih rentan mengalami berat badan lahir rendah, stunting, bahkan kematian neonatal. Dengan demikian, praktik pernikahan usia anak tidak hanya membahayakan keselamatan ibu, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi kualitas kesehatan generasi berikutnya (Akbar & Halim, 2020).

Pernikahan dini juga berimplikasi serius terhadap kondisi psikologis remaja. Remaja yang terikat dalam perkawinan pada usia belia kerap menghadapi tekanan mental karena harus memikul tanggung jawab rumah tangga sebelum matang secara emosional. Situasi ini mendorong munculnya stres, depresi, serta rasa cemas yang berlebihan. Selain itu, mereka juga kehilangan kesempatan menikmati masa remaja yang seharusnya menjadi ruang untuk belajar, bermain, dan mengembangkan diri. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan penyesalan dan rasa terkungkung. Tidak jarang pula mereka mengalami penurunan rasa percaya diri, khususnya apabila pernikahan terjadi akibat keterpaksaan atau tekanan dari keluarga. Lebih jauh lagi, perbedaan usia dengan pasangan serta ketidakmatangan emosi menjadikan remaja perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis. Semua faktor ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat perkembangan psikologis remaja dan berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang (Riyanny & Nurwati, 2002)

Penyebab terjadinya pernikahan dini sangat kompleks dan bervariasi. Di banyak wilayah pedesaan di Indonesia, faktor ekonomi sering menjadi pendorong utama, di mana orang tua menikahkan anaknya dengan harapan dapat meringankan beban finansial keluarga atau memperoleh bantuan dari menantu. Selain itu, faktor budaya turut memperkuat praktik ini, misalnya anggapan bahwa menikah pada usia muda adalah hal yang wajar serta dianggap sebagai upaya menjaga martabat keluarga. Penelitian yang dilakukan di Bogor mengungkapkan bahwa tingginya angka pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan pendidikan, tetapi juga oleh norma sosial yang berkembang serta pilihan pribadi remaja itu sendiri (Hanifa, 2024)

Fenomena pernikahan dini juga ditemukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Mandailing Natal. Kuatnya tradisi yang masih dipegang masyarakat membuat perkawinan pada usia muda dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Dalam beberapa komunitas, perempuan yang belum menikah pada usia tertentu bahkan kerap menerima stigma negatif, seperti dilabeli “perawan tua”. Tekanan

sosial semacam ini kemudian mendorong banyak remaja, khususnya perempuan, untuk segera menikah meskipun sebenarnya belum memiliki kesiapan yang cukup baik secara fisik maupun mental (Hidayat Tambunan et al., 2023)

Desa Lumban Dolok merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, yang masyarakatnya masih memegang tradisi cukup kuat. Sebagian besar remaja di desa ini mengikuti pendidikan formal di sekolah atau madrasah diniyah, namun akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan edukasi pernikahan masih terbatas. Situasi ini menimbulkan kerentanan terhadap praktik pernikahan dini jika tidak dilakukan pencegahan melalui edukasi yang tepat. Kegiatan edukasi pernikahan dini di Desa Lumban Dolok diharapkan mampu memberikan pemahaman baru kepada remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, mental, spiritual, dan ekonomi. Edukasi ini juga bertujuan mengubah pola pikir tradisional yang masih memandang menikah muda sebagai hal wajar. Dengan pendekatan partisipatif, remaja dilibatkan aktif dalam diskusi, sehingga mereka merasa memiliki kontrol terhadap keputusan masa depan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai edukasi pernikahan dini pada remaja di Desa Lumban Dolok menjadi penting dilakukan. Selain untuk memberikan kontribusi akademis, penelitian ini juga memiliki nilai praktis sebagai upaya pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan remaja memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang dampak negatif pernikahan dini sekaligus memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, program edukasi ini dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Mandailing Natal.

METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan model **partisipatif**, di mana peneliti sekaligus bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan edukasi pencegahan pernikahan dini. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu menggali, memahami, serta mendeskripsikan sejauh mana edukasi melalui seminar dapat meningkatkan pemahaman remaja terhadap risiko pernikahan dini. Subjek penelitian adalah remaja Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, yang terdiri atas siswa madrasah, santri MDA, serta pemuda desa. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa kelompok remaja merupakan pihak yang paling rentan terhadap praktik pernikahan dini.

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk **seminar edukatif** yang bertujuan memberikan pengetahuan mendalam tentang dampak negatif pernikahan dini. Seminar ini dipandu oleh tim mahasiswa KKN bersama narasumber dari kalangan mahasiswa KKN juga. Materi yang disampaikan mencakup aspek hukum pernikahan di Indonesia, kesehatan reproduksi remaja, dampak psikologis dan sosial dari pernikahan dini, serta perspektif agama Islam mengenai kesiapan menikah. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif melalui presentasi, tanya jawab dan diskusi.

Selain seminar, kegiatan ini juga dilengkapi dengan **pembagian leaflet dan poster edukasi** yang berisi informasi ringkas mengenai bahaya pernikahan dini. Media visual tersebut dirancang agar mudah dipahami oleh remaja dengan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang menarik. Untuk meningkatkan partisipasi peserta, panitia juga menyediakan sesi kuis dan games singkat yang berhubungan dengan materi.

Dengan demikian, seminar tidak hanya bersifat satu arah, melainkan mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses belajar.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. **Observasi langsung** selama seminar berlangsung untuk mencatat keaktifan remaja dalam mengikuti kegiatan
2. **Wawancara singkat** dengan beberapa peserta untuk mengetahui pemahaman mereka sebelum dan sesudah kegiatan
3. **Dokumentasi** berupa foto, video, dan catatan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan program. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni dengan membandingkan kondisi pemahaman remaja tentang pernikahan dini sebelum dan sesudah mengikuti edukasi.

HASIL PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di **Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal** dimulai dengan proses koordinasi yang intensif bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, serta organisasi pemuda setempat. Tahap koordinasi ini menjadi sangat penting karena memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini masih menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan di desa ini. Beberapa kasus pernikahan di usia belia ditemukan masih terjadi, terutama pada remaja perempuan, yang pada akhirnya harus mengorbankan pendidikan demi memenuhi tuntutan sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat.



Adapun materi yang disampaikan ialah:

1. Apa Itu Pernikahan Dini

Pernikahan bukan sekadar penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk hidup bersama dalam satu rumah, melainkan merupakan proses bagaimana dua individu yang berbeda dapat

menyatukan hati, pikiran, serta komitmen demi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Prosesi pernikahan dalam masyarakat Indonesia dipandang dengan beragam cara, sesuai dengan adat istiadat, budaya, serta agama masing-masing komunitas. Keberagaman tradisi tersebut kemudian diatur secara formal melalui regulasi negara, yakni **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang mencakup berbagai ketentuan penting. Beberapa di antaranya meliputi: (1) dasar-dasar perkawinan yang diatur dalam Bab I Pasal 1 hingga Pasal 5, (2) syarat-syarat perkawinan, serta (3) hak dan kewajiban suami istri sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 30 hingga Pasal 34. Ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa negara turut mengatur pelaksanaan pernikahan agar berjalan sesuai dengan norma hukum, sosial, dan agama yang berlaku (Fadilah, 2021)

Para ulama menjelaskan bahwa hukum pernikahan tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan seseorang. Dalam literatur fikih, pernikahan dapat bernilai sunnah (*mandub*), wajib, mubah, makruh, bahkan haram. Perbedaan hukum ini sangat bergantung pada keadaan individu dan masalah yang dihadapinya. Berikut klasifikasi hukum pernikahan menurut para ulama:

a. **Pernikahan yang Wajib**

Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu secara finansial dan berisiko besar terjerumus ke dalam perzinahan. Hal ini disebabkan menjaga diri dari zina adalah kewajiban agama. Apabila satu-satunya jalan untuk menghindarinya adalah dengan menikah, maka pernikahan dalam kondisi tersebut hukumnya wajib. Para ulama sepakat mengenai kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan khawatir terjerumus dalam zina.

b. **Pernikahan yang Sunnah**

Pernikahan dihukumi sunnah bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, namun tidak merasa khawatir akan jatuh dalam perzinahan. Hal ini biasanya terjadi pada individu yang masih berusia muda atau hidup di lingkungan yang kondusif serta mendukung dirinya untuk tetap terjaga dari perbuatan maksiat.

c. **Pernikahan yang Haram**

Pernikahan menjadi haram dalam kondisi tertentu, misalnya menikah dengan orang yang diharamkan syariat (karena hubungan nasab, sepersusuan, atau hubungan lain yang terlarang). Demikian pula, apabila seseorang memiliki cacat fisik atau kondisi yang secara umum tidak dapat diterima pasangan dan tidak disampaikan sebelum akad, maka hal tersebut dapat menimbulkan keharaman. Selain itu, pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat seperti menikah tanpa wali, tanpa saksi, atau dengan niat hanya sementara (nikah kontrak) juga tergolong haram.

d. **Pernikahan yang Makruh**

Hukum makruh berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga atau tidak sempurna kemampuannya dalam melakukan hubungan suami istri. Namun, apabila calon istri rela dengan kondisi tersebut dan memiliki harta yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga, maka pernikahan tetap diperbolehkan meski disertai unsur kemakruhan.

e. **Pernikahan yang Mubah**

Pernikahan berstatus mubah (boleh) bagi seseorang yang berada di antara dua kondisi: tidak ada faktor yang mewajibkan dirinya untuk menikah, tetapi juga tidak ada halangan atau larangan yang

mencegahnya. Dalam keadaan seperti ini, menikah maupun tidak menikah sama-sama diperbolehkan oleh syariat (Rifiani, 2011).

Pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang bersifat multidimensional. Praktik ini tidak hanya menghambat perkembangan anak, tetapi juga berdampak pada kerusakan tatanan sosial serta menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan (Andriani & Jailani, 2025)

2. Mengapa Pernikahan Dini Menjadi Masalah

Pernikahan dini seringkali menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh faktor usia yang masih sangat muda, di mana pasangan belum memiliki kematangan psikologis yang memadai untuk menghadapi dinamika pernikahan. Kondisi tersebut membuat mereka rentan terhadap munculnya perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan konflik yang sulit terselesaikan secara dewasa. Pada usia yang relatif belia, keterampilan dalam mengendalikan emosi, menyikapi perbedaan, dan mengambil keputusan yang bijak masih belum terbentuk secara optimal. Akibatnya, permasalahan kecil dapat berkembang menjadi pertengkaran besar yang berujung pada disharmoni rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan, dibutuhkan komitmen yang kuat, sikap saling memahami, serta kemampuan untuk berlapang dada dan mengalah demi menjaga keharmonisan. Namun, pasangan yang menikah pada usia dini umumnya belum sepenuhnya mampu membangun komitmen tersebut secara konsisten. Mereka cenderung masih memiliki ego yang tinggi dan lebih mengutamakan keinginan pribadi dibanding kepentingan bersama. Padahal, keberlangsungan rumah tangga sangat bergantung pada adanya kesediaan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun emosional (Juliana, 2021).

Pernikahan dini menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan hak fundamental anak untuk melalui fase pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Remaja yang dipaksa menikah pada usia muda harus menanggung peran orang dewasa sebelum waktunya, padahal secara psikologis, emosional, dan sosial mereka masih dalam proses pencarian jati diri. Situasi ini menjadikan mereka rentan mengalami tekanan mental, kecemasan, hingga depresi akibat beban yang tidak sebanding dengan tingkat kedewasaannya. Lebih jauh, rumah tangga yang dibangun tanpa kesiapan emosional kerap berujung pada pertikaian, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan perceraian. Dampaknya bukan hanya dialami pasangan, tetapi juga generasi berikutnya yang berpotensi tumbuh dengan pola pengasuhan yang kurang optimal.

Dari sisi struktural, praktik pernikahan dini turut melahirkan masalah sosial yang lebih luas. Anak perempuan yang menikah muda umumnya harus menghentikan pendidikan, sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak menjadi terbatas. Kondisi ini mendorong ketergantungan ekonomi terhadap pasangan maupun keluarga, sekaligus meningkatkan risiko terjebak dalam siklus kemiskinan. Dari perspektif kesehatan, kehamilan pada usia belia erat kaitannya dengan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, serta berbagai komplikasi medis, seperti anemia, preeklamsia, hingga kelahiran prematur. Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya berimplikasi pada individu, melainkan juga menimbulkan dampak serius terhadap pembangunan nasional karena menurunkan kualitas sumber daya manusia.

Selain faktor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dimensi sosial-budaya turut memperkuat permasalahan ini. Pernikahan dini sering dilanggengkan oleh tradisi dan norma masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah, sehingga hak mereka untuk menentukan jalan hidup kerap terabaikan. Tekanan keluarga maupun lingkungan sosial membuat anak, khususnya perempuan tidak memiliki banyak pilihan selain menerima perkawinan di usia yang belum matang. Kondisi ini

menimbulkan ketidakadilan gender serta menghambat pencapaian kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, pernikahan dini tidak bisa dianggap sekadar persoalan budaya, melainkan harus dipahami sebagai masalah yang menghambat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

3. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, mulai dari aspek ekonomi, peran orang tua, kondisi psikologis remaja, hingga lingkungan sosial budaya. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik ini adalah kondisi ekonomi. Keluarga dengan keterbatasan finansial kerap menjadikan pernikahan anak sebagai alternatif untuk mengurangi beban hidup. Anak dinikahkan dengan pasangan yang dinilai mampu secara materi sehingga tanggung jawab keluarga terhadap kebutuhan anak berkurang. Selain itu, keterbatasan biaya pendidikan juga menjadi alasan kuat yang menyebabkan anak putus sekolah dan akhirnya lebih cepat memasuki pernikahan. Hasil penelitian di Kabupaten Siak memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki kontribusi besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini, terutama pada keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak hingga jenjang lebih tinggi (Laeli, 2021).

Faktor orang tua juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap maraknya praktik pernikahan dini. Kekhawatiran berlebihan terhadap risiko pergaulan bebas sering mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya, meskipun usianya masih tergolong di bawah umur. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi negatif yang dapat muncul akibat pernikahan dini. Alih-alih berupaya memberikan edukasi dan pengawasan yang tepat, sebagian orang tua justru menganggap pernikahan dini sebagai bentuk perlindungan bagi anak dari hal-hal yang dianggap merusak kehormatan keluarga. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa banyak orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak, terutama perempuan, di usia muda merupakan cara efektif untuk menjaga nama baik keluarga sekaligus melindungi kehormatan anak perempuan tersebut. Namun, persepsi ini sering kali menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan awalnya. Alih-alih memberikan perlindungan, praktik pernikahan dini justru meningkatkan potensi munculnya berbagai permasalahan serius, seperti tingginya angka perceraian, ketidakstabilan rumah tangga, hingga risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, keputusan orang tua untuk menikahkan anak secara dini bukanlah solusi ideal, melainkan justru memunculkan permasalahan sosial yang lebih kompleks di kemudian hari (Laeli, 2021).

Dari sisi internal, faktor pernikahan dini juga seringkali muncul dari keinginan remaja itu sendiri. Ketika mereka terlibat dalam hubungan asmara, orientasi utama yang muncul biasanya hanya berfokus pada perasaan cinta semata, tanpa disertai pertimbangan yang matang mengenai tanggung jawab serta konsekuensi kehidupan rumah tangga di masa depan. Kondisi psikologis yang masih labil dan cenderung emosional membuat remaja lebih mudah mengambil keputusan secara impulsif, termasuk keputusan untuk menikah pada usia yang belum matang. Dorongan emosi tersebut diperkuat oleh keinginan untuk memperoleh legitimasi sosial atas hubungan yang dijalani. Remaja sering merasa bahwa pernikahan merupakan cara paling aman untuk menghindari penilaian buruk dari lingkungan sekitar. Tidak jarang, pernikahan bahkan dilakukan secara siri, semata-mata untuk menghindari gosip atau pembicaraan negatif dari masyarakat. Namun, keputusan semacam ini justru berpotensi menghadirkan persoalan baru, seperti tidak adanya perlindungan hukum bagi istri maupun anak, serta tingginya risiko ketidakstabilan dalam rumah tangga.



KESIMPULAN

Pernikahan dini bukan sekadar urusan pribadi atau keluarga, melainkan sebuah problem sosial yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Praktik ini muncul dari berbagai faktor multidimensional, antara lain tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta kuatnya pengaruh budaya dan norma lingkungan. Anak-anak yang masih berada pada fase tumbuh kembang akhirnya dipaksa untuk memikul peran orang dewasa, padahal mereka belum siap secara psikologis, emosional, maupun ekonomi. Akibatnya, pernikahan dini sering berujung pada masalah serius, seperti tingginya angka putus sekolah, ketidakstabilan rumah tangga, risiko kesehatan ibu dan anak, hingga keterjebakan dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Melalui kegiatan edukasi yang dilaksanakan, baik dalam bentuk seminar, diskusi interaktif, maupun penyuluhan, masyarakat khususnya para remaja dan orang tua mulai memahami bahwa pernikahan dini bukanlah jalan keluar, melainkan sumber persoalan baru. Edukasi ini membuka wawasan peserta mengenai pentingnya kesiapan mental, kemandirian ekonomi, serta pendidikan yang memadai sebelum memasuki jenjang pernikahan. Lebih jauh, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa anak memiliki hak untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, dan meraih masa depan yang lebih baik. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, kegiatan edukasi pernikahan dini tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini, tetapi juga menjadi gerakan moral yang memperjuangkan hak-hak anak. Dari desa-desa kecil seperti Lumban Dolok inilah langkah awal perubahan bisa dimulai, sehingga terlahir generasi yang lebih sehat, cerdas, dan mandiri. Upaya sederhana yang dilakukan bersama masyarakat di tingkat lokal dapat menjadi inspirasi dan pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mencetak generasi penerus yang mampu memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. M. A., & Halim. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Di Smk Negeri 1 Bulukumba Early Marriage Prevention Strategy Through the Implementation of Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) At Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2615–3424), 114–137.
- Andriani, A., & Jailani, M. (2025). Pernikahan Dini di Kalangan Remaja SMP Kota Kabanjahe. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 440–454. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.3878>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Hanifa, M. (2024). Fenomena Pernikahan Usia Dini dan Dampak terhadap Keluarga di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 175–179.
- Hidayat Tambunan, H., Sembiring, R., & Aprilyana Sembiring, I. (2023). Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 566–575. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.195>
- Juliana, D. (2021). PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS. *JURNAL ILMIAH AL-MUTTAQIN*, 6(1), 77–94.
- Laeli, N. (2021). FENOMENA SOSIAL PERNIKAHAN DINI DI DESA PACE KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER. : *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 14(2), 171–184.
- Oktavia, Abd. R. dan M. (2023). HAMIL DILUAR NIKAH SEBAGAI ALASAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU SOLOK (Studi Penetapan Perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.KBr). *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Peanta, S. U. N. (2023). Dampak Maraknya Perkawinan Anak Terhadap Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 22–33. <https://doi.org/10.62099/khapro.v4i1.39>
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2), 127–142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>
- Riyanny, E., & Nurwati, N. (2002). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
- UNFPA Indonesia. (2020). *Government of Indonesia commits to end child marriage*. UNFPA Indonesia. Retrieved from <https://indonesia.unfpa.org/en/news/government-indonesia-commits-end-child-marriage>
- UNICEF. (2019). *Fast Facts: 10 facts illustrating why we must #EndChildMarriage*. UNICEF. Retrieved from <https://www.unicef.org/eca/press-releases/fast-facts-10-facts-illustrating-why-we-must-endchildmarriage>
- UNICEF. (2020). *Global polycrisis creating uphill battle to end child marriage*. UNICEF Press Release. Diakses dari: <https://www.unicef.org/press-releases/global-polycrisis-creating-uphill-battle-end-child-marriage-unicef>
- Yuliani Catur Rini, A. T. W. (2022). Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan. *AL WASATH*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>